



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasanti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN PAMOTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA MEGAL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALI MAHSUN	L	Dk Gedug RT 04 RW 02 Desa Megal
2.	MUHAMMAD KHADIK	L	Desa Megal RT 02 RW 01
3.	MUNAWAN IRWANTO	L	Desa Megal RT 02 RW 01

B. DESA NGENEMPLAKREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUCHAMAD SUBEDI	L	Desa Ngenemplakrejo RT 02 RW 02
2.	NUR DIANA MALICHA	P	Desa Ngenemplakrejo RT 02 RW 03
3.	NUR LAILA	P	Desa Ngenemplakrejo RT 03 RW 02

C. DESA PRAGEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR AZIZ MAYA SHOBY	P	Desa Pragen RT 01 RW 01
2.	NURUL HALWIYAH	P	Desa Pragen RT 04 RW 01
3.	NOR WIDIYANTO	L	Desa Pragen RT 02 RW 02

D. DESA SAMARAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WIWIT WAHYUNING TIYAS	P	Desa Samaran RT 04 RW 01
2.	MASNUNAH	P	Desa Samaran RT 01 RW 01
3.	SITI MUFLIHATUL KAMILAH	P	Desa Samaran RT 01 RW 01

E. DESA GAMBIRAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MASDUKI	L	Desa Gambiran RT 01 RW 01
2.	ENI SUSANTI	P	Desa Gambiran RT 02 RW 02
3.	ANIK MURNIATI	P	Desa Gambiran RT 02 RW 02

F. DESA BAMBAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROPINGI	L	Desa Bamban RT 02 RW 01
2.	JUMADI	L	Desa Bamban RT 01 RW 01
3.	MUTAWALI	L	Desa Bamban RT 02 RW 01

G. DESA BANGUNREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FARIDATUL MUHIMAH	P	Desa Bangunrejo RT 01 RW 01
2.	WAHONO WIBOWO	L	Desa Bangunrejo RT 04 RW 02
3.	AHMAD BAHTIAR	L	Desa Bangunrejo RT 02 RW 04

H. DESA PAMOTAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RONNY KURNIAWAN	L	Desa Pamotan RT 04 RW 02
2.	MAS'UDAH	P	Desa Pamotan RT 02 RW 07
3.	MAR'ATUS SHOLIKHAH	P	Desa Pamotan RT 02 RW 04

I. DESA SIDOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAMSUL MA'ARIF	L	Desa Sidorejo RT 02 RW 03
2.	NUR HIDAYAH	P	Desa Sidorejo RT 01 RW 02
3.	ACHMAD SYAIFUL ASIR	L	Desa Sidorejo RT 01 RW 01

J. DESA TEMPALING

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUAZIZAH	P	Desa Tempaling RT 01 RW 01
2.	AHMAD SHOhibUL FADLIL	L	Desa Tempaling RT 03 RW 01
3.	SURYONO	L	Desa Tempaling RT 01 RW 01

K. DESA JOHO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KHOSIDAH	P	Desa Joho RT 05 RW 01
2.	MUHAMMADUN	L	Desa Joho RT 01 RW 03
3.	KUSNANDAR	L	Desa Joho RT 01 RW 03

L. DESA MLAGEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WINARKO	L	Desa Mlagen RT 04 RW 01
2.	AHMAD NUR MUSHOFFA	L	Desa Mlagen RT 05 RW 01
3.	MUSLIHIN	L	Desa Mlagen RT 05 RW 01

M. DESA KEPOHAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRIWIYANA	L	Desa Kepohagung RT 03 RW 01
2.	SITI JUMAIROH	P	Desa Kepohagung RT 01 RW 01
3.	SUNARDI	L	Desa Kepohagung RT 02 RW 01

N. DESA MLAWAT

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ATIFATUN NUR ROCHMAH	P	Desa Mlawat RT 02 RW 01
2.	ABDUL AZIZ	L	Desa Mlawat RT 02 RW 01
3.	DIYA INDAH MUSTIKAH	P	Desa Mlawat RT 01 RW 02

O. DESA SEGOROMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRNA SURYANING TYAS	P	Desa Segoromulyo RT 03 RW 02
2.	SUNTI NURYADI	L	Desa Segoromulyo RT 02 RW 04
3.	ASIH HARIANI	P	Desa Segoromulyo RT 03 RW 02

P. DESA KETANGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. NUR HASYIM	L	Desa Ketangi RT 02 RW 01
2.	MOHAMAD NOR CHOLIS	L	Desa Ketangi RT 02 RW 04
3.	NUR DIANA MALIKHA	P	Desa Ketangi RT 04 RW 01

Q. DESA SENDANGAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	CHOIRUR ROZIKIN	L	Desa Sendangagung RT 03 RW 01
2.	SUBAEDI	L	Desa Sendangagung RT 02 RW 05
3.	ALI MURTOPO	L	Desa Sendangagung RT 01 RW 06

R. DESA GEGERSIMO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISMAIL	L	Desa Gegersimo RT 01 RW 01
2.	DIDIK MURDIANTO	L	Desa Gegersimo RT 01 RW 03
3.	MOH CHAIRUL ANAM	L	Desa Gegersimo RT 04 RW 03

S. DESA SUMBEREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHNIKAM ABIDI	L	Desa Sumberejo RT 03 RW 02
2.	RUSMIYATI	P	Desa Sumberejo RT 01 RW 02
3.	IHDA DEWI ZAMZAMI	P	Desa Sumberejo RT 01 RW 01

T. DESA JAPEREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LAYLY FITRI NURHIDAYAH	P	Desa Japerejo RT 03 RW 01
2.	MOH. MUCHIBBIN	L	Desa Japerejo RT 04 RW 02
3.	EKO JURIANTO	L	Desa Japerejo RT 04 RW 01

U. DESA RINGIN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRORI	L	Desa Ringin RT 06 RW 01
2.	SUDADI	L	Desa Ringin RT 06 RW 01
3.	AVID HAWASTUTHI HEKMAHTIYAR	P	Desa Ringin RT 01 RW 03

V. DESA TULUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. ILHAM ISMAIL	L	Desa Tulung RT 02 RW 01
2.	NOOR ADIB PRASETIANTO	L	Desa Tulung RT 05 RW 01
3.	SULASNO	L	Desa Tulung RT 03 RW 01

W. DESA SUMBANGREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOHAMAD FATONI	L	Desa Sumbangrejo RT 08 RW 02
2.	SITI AMINAH	P	Desa Sumbangrejo RT 03 RW 02
3.	MARIA ULFAH KHASANAH	P	Desa Sumbangrejo RT 07 RW 02

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasruti Kusuma Hapsari